

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Gadai emas BSM adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas lantakan atau emas perhiasan dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang di terima nasabah. Gadai emas BSM merupakan suatu pruduk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *rahn* yang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah serta biaya ringan dan sesuai prinsip syari'ah.

1. Secara teori hukum Islam yang tertera dalam keputusan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yaitu: rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi milik *rahin*. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunai utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ di eksekusi melalui lelang secara syari'ah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.s

Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

2. Mekanisme pembiayaan gadai emas di BSM cukup mudah yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pembiayaan *rahn*, kemudian nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada officer gadai, emas di taksir sesuai standarisasi harga emas di BSM, kemudian penaksir menentukan besarnya pembiayaan yang akan diterima dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah di berikan Surat Bukti Gadai Emas yang telah tertera akad di dalamnya. Nasabah menandatangani Surat tersebut dan penaksir menyerahkan tanda terima barang, nasabah membawa slip penarikan uang di teller. Bagi pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 maka nasabah diwajibkan membuka rekening BSM. Pelunasan dapat dilakukan selama 4(empat) bulan, setelah jatuh tempo nasabah bisa mengajukan perpanjangan pembiayaan apabila. Apabila selama 4(empat) bulan ini tidak ada pemberitahuan dari nasabah akan pelunasan pembiayaanya, maka pihak Bank akan melelang barang jaminan nasabah tersebut.

Pelaksanaan praktek gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *rahn* artinya akad pemberian pinjaman dari Bank kepada Nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. dimana akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas. dan akad *ijarah* digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka Bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) pihak Bank menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan dalam biaya administrasi dan asuransi keamanan barang di pungut sama.

B. Saran

1. Dewan Syri'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai panutan masyarakat muslim khususnya di Indonesia harus lebih teliti dalam menggali dan mengkaji sebuah masalah dalam sebuah lembaga mupun dalam msyarakat yang nantinya akan di berikan sebuah hukum berupa

keputusan fatwa-fatwanya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara hukum yang telah berlaku dengan kenyataan yang ada.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional Bank dan lembaga keuangan syariah lainnya haruslah lebih meningkatkan kinerjanya sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan aturan-aturan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan dan tidak boleh mengambil keuntungan yang melanggar nilai-nilai syariah.
4. Dengan adanya pembekalan dan pelatihan-pelatihan tentang produk yang di miliki BSM dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BSM sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.
5. BSM harus mampu meyakinkan terhadap masyarakat bahwa produk-produk yang dimiliki oleh BSM yang sesuai dengan prinsip syari'ah dengan menerapkan sesuai dengan syari'ah.
6. Dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang gadai harusnya lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum syari'ah seperti yang telah di tetapkan dalam keputusan fatwa dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama' indonesia (MUI).

C. Penutup

Berjuta rasa syukur *Al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamin*. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah dan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan ataupun referensi. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya, amin ya robbal alamin.